



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bangkat Monteh, 30 November 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan wirawasta, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Karang Baru, 31 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Februari 2016

Hal 1 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di , Kota Mataram selama 6 bulan, kemudian pindah ke kos-kosan yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada November 2016 menjadi puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dimana Pemohon mendapati Termohon sedang berada di rumah pria idaman lain yang bernama Lek yang kemudian Termohon mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara yang berujung pertengkaran dan kata talak yang diucapkan Pemohon, sehingga membuat Pemohon pergi ke rumah orang tuanya yang berada di , Kabupaten Sumbawa Barat, dan sekiranya dari sekarang sudah pisah rumah selama 8 tahun;
4. Bahwa Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp50.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp150.000, serta Mut'ah yang tidak disanggupi oleh Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Hal 2 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp50.000 perbulan x 3 bulan sebesar Rp150.000;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan/atau perubahan didalamnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 3 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 11 Desember 2023, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, tanggal 29 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon saat ini dan senyatanya sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi hanya pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat saksi berkunjung ke kos-kosan tempat tinggal keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal 4 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon saat ini dan senyatanya sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi hanya pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat saksi berkunjung ke kos-kosan tempat tinggal keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal 5 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak yang merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak telah diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak

Hal 6 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan November 2016 Pemohon mendapati Termohon sedang berada di rumah pria idaman lain yang bernama

Hal 7 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lek yang kemudian Termohon mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara yang berujung pertengkaran dan kata talak yang diucapkan Pemohon, sehingga membuat Pemohon pergi ke rumah orang tuanya yang berada di , Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dinyatakan dapat diterima dan merupakan fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor

Hal 8 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Taliwang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan dapat bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, terlebih sebuah perselisihan tidak selalu terjadi dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal 10 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah ushul fikih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*, maka berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon secara sukarela bersedia melaksanakan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon, sebagai bentuk i'tikad baik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tekah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam petutunya maka Hakim menilai i'tikad baik dari Pemohon tersebut patut untuk diakomodir dengan dikabulkannya petut angka 3 tentang permintaan Pemohon untuk dibebankan nafkah *iddah* sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 dan guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar putusan pembayaran hak Termohon berupa nafkah *iddah* sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekuensi hukum, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhkan talak meskipun Pemohon belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan akibat cerai talak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa nafkah *'iddah* sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Hal 13 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jihansah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jihansah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	17.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	17.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 14 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)